



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990;
 b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 d. Nomor 72 Tahun 1991;
 e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
 a. Nomor 44 Tahun 1974,

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Badan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | TK Negeri | 212 buah; |
| 2. | SLB Negeri | 37 buah; |
| 3. | SLTP Negeri | 10.375 buah; |
| 4. | SMU Negeri | 2.795 buah; |
| 5. | SMK Negeri | 762 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Cirebon	1. TK Negeri Cirebon	-	Harjamukti	Kotamadia Cirebon	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150 11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
	2. TK Negeri Sukabumi	2. TK Negeri Sukabumi	-	Baros	Kotamadia Sukabumi	
	3. TK Negeri Majalengka	3. TK Negeri Majalengka	-	Sukahaji	Kabupaten Majalengka	
	4. TK Negeri Tigaraksa	4. TK Negeri Tigaraksa	-	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang	
	5. SLB Negeri Subang	5. SLB Negeri Subang	-	Subang	Kabupaten Subang	11.1.4.4298.23.01.02.5110 11.1.4.4298.23.01.02.5120 11.1.4.4298.23.01.02.5150 11.1.4.4298.23.01.02.5210 11.1.4.4298.23.01.02.5220 11.1.4.4298.23.01.02.5230 11.1.4.4298.23.01.02.5250 11.1.4.4298.23.01.02.5350
	6. SLTP Negeri 1 Kemang	6. SLTP Negeri 1 Kemang	-	Kemang	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
	7. SLTP Negeri 2 Gunung Sindur	7. SLTP Negeri 2 Gunung Sindur	-	Gunung Sindur	Kabupaten Bogor	
	8. SLTP Negeri 2 Leuwiliang	8. SLTP Negeri 2 Leuwiliang	-	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	
	9. SLTP Negeri 2 Rumpin	9. SLTP Negeri 2 Rumpin	-	Rumpin	Kabupaten Bogor	
	10. SLTP Negeri 2 Bojong Soang	10. SLTP Negeri 2 Bojong Soang	-	Bojong Soang	Kabupaten Bandung	